



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2022/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

NAMA, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

NAMA, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan POLRI, tempat tinggal . selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register Nomor 9/Pdt.G/2022/MS-Skm., tertanggal 05 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Januari 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 021/21/I/2010, tanggal 19 Januari 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/MS.Skm Hal 1 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Purwodadi, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh selama 9 tahun 6 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing yang bernama:
 - 3.1. NAMA, lahir tanggal 13 Oktober 2015/umur 5 tahun;
 - 3.2. NAMA, lahir tanggal 28 Juni 2018/umur 2 tahun 6 bulan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak setidaknya-tidaknya pertengahan tahun 2019;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak terjadi pada bulan Juli 2020 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Tergugat dan Penggugat tidak sepemahaman lagi dalam membina rumah tangga;
 - 6.2. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - 6.3. Orang tua Tergugat tidak menyetujui pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat orang yang kurang mampu dalam bidang ekonomi;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 13 Juli 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Gampong Purwodadi, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dan Tergugat di Jalan Beringin Jaya, Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama setidaknya-tidaknya 1 tahun 5 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana seharusnya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/MS.Skm Hal 2 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh atasan Tergugat di Kantor Polisi Sektor Kecamatan Meureubo, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai POLRI, dengan penghasilan per bulan rata-rata sejumlah Rp. 2.400.000.00,-(dua juta empat ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.500.000.00,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus di bayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa Tergugat memiliki hutang mahar kepada Penggugat sejumlah 5 (lima) mayam emas jenis london, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar hutang tersebut sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* dan hutang mahar tersebut di atas, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
14. Bahwa hak asuh anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa/mandiri diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung yang selama ini merawat dan membesarkan, yang bernama: NAMA, lahir tanggal 28 Juni 2018/umur 2 tahun 6 bulan, sebagaimana kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;
15. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp.1.000.000.00,-(satu juta rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/MS.Skm Hal 3 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue c.q Majelis Hakim untuk menjatukan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatukan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.500.000.00,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Hutang mahar sejumlah 5 (lima) mayam emas jenis london;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama: NAMA, lahir tanggal 28 Juni 2018/umur 2 tahun 6 bulan;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) pada diktum angka 5 di atas sejumlah Rp. 1.000.000.00,-(satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/MS.Skm Hal 4 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan nasihat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, majelis hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi yang dibantu oleh mediator hakim yang bernama Anase Syukriz, S.H.I dan berdasarkan laporan mediator tersebut, mediasi telah dilaksanakan dengan hasil berhasil sebagian;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 05 Januari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor 9/Pdt.G/2022/MS.Skm. tanggal 05 Januari 2022 dengan perubahan dan mencabut posita dan petitum sebagai berikut sebagai berikut;

1. Mencabut posita angka 12 dan Petitum angka 3.2 mengenai hutang mahar.
2. Memperbaiki petitum angka 4 menjadi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.

Bahwa, Tergugat di persidangan telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan penggugat angka 1 dengan mengatakan benar Tergugat sebagai suami Penggugat;
3. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 2 dengan mengatakan tidak benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/MS.Skm Hal 5 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 3 dengan mengatakan Penggugat dan tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
5. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 4 dengan mengatakan benar Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
6. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 5 dengan mengatakan benar Rumah tangga Penggugat dan Tergugat; sering terjadi pertengkaran;
7. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 6.1 dengan mengatakan benar Tergugat dan Penggugat tidak sepemahaman lagi dalam membina rumah tangga;
8. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat 6.2 dengan mengatakan Tergugat tidak ada selingkuh Wanita tersebut hanya teman Tergugat, tapi benar karena tuduhan Penggugat tersebut kami bertengkar;
9. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 6.3 dengan mengatakan tidak benar Orang tua Tergugat tidak menyetujui pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat orang yang kurang mampu dalam bidang ekonomi, kenyataannya pernikahan tetap terjadi;
10. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 7 dengan mengatakan benar pada 13 Juli 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
11. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 8 dengan mengatakan benar sejak berpisah maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana seharusnya;
12. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 9, dengan mengatakan benar Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga serta atasan Tergugat di Kantor Polisi Sektor

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/MS.Skm Hal 6 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Meureubo, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

13. Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan gugatan Penggugat untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat di persidangan telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa, Tergugat di persidangan telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, antara lain :

A. Bukti Surat Penggugat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat kode (P).

B. Bukti Saksi Penggugat:

1. **Linda Rusnita binti Asnu**, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 13 Juli 2020 sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat dan Penggugat tidak sepemahaman lagi dalam membina rumah tangga, Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, serta Orang tua Tergugat tidak menyetujui pernikahan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/MS.Skm Hal 7 dari 18 hal



2. **Agus Suariyo bin Muradi**, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 13 Juli 2020 sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat dan Penggugat tidak sepemahaman lagi dalam membina rumah tangga, Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi:

Bahwa, Penggugat dan Tergugat di persidangan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat pada kesimpulannya menyerahkan segala keputusan kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ada Penggugat melakukan perubahan gugatan maka majelis berpendapat bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah sebelum pembacaan gugatan serta perubahan tersebut

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/MS.Skm Hal 8 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengubah kejadian materiil maka sesuai pasal 127 Rv perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Suka makmue berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Penggugat sebagai isteri mengajukan cerai, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya mengingat akibat perceraian yang timbul terhadap Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut berhasil sebagian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sudah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dengan mediator Anase Syukriz, S.H.I., akan tetapi usaha mediasi tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
2. Setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah rumah orang tua Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/MS.Skm Hal 9 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
5. Sejak pertengahan 2020 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan:
 - a. Tergugat dan Penggugat tidak sepemahaman lagi dalam membina rumah tangga;
 - b. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - c. Orang tua Tergugat tidak menyetujui pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat orang yang kurang mampu dalam bidang ekonomi;
6. Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 5. Dan pengakuan Tergugat tersebut adalah pengakuan murni yang telah disampaikan dalam persidangan. Berdasarkan pasal 311 Rbg pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 5 tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, kecuali dalil gugatan Penggugat angka 1 yang pembuktiannya telah diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti berkode P merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah 021/21/I/2010, tanggal 19 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/MS.Skm Hal 10 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat berkode P juga telah beramaterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat. Bukti surat berkode P ini telah relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 1. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah memberikan pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat angka 6. Dan pengakuan Tergugat tersebut adalah pengakuan murni yang telah disampaikan dalam persidangan. Akan tetapi majelis hakim berpendapat bahwa meskipun Tergugat telah memberikan pengakuan namun berdasarkan asas untuk mempersulit perceraian sesuai dengan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Penggugat tetap wajib membuktikan dalil gugatan angka 6 tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dan majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat bernama Linda Rusnita binti Asnu dan Agus Suariyo bin Muradi Saksi pertama adalah tetangga Pengugat Penggugat Kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Meskipun saksi kedua Penggugat adalah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, namun ketentuan pasal 172 Rbg tersebut dalam perkara perkara perceraian dengan alasan pertengkaran tidak berlaku. Karena yang berlaku dalam perkara ini adalah ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan saksi pertama, dan saksi kedua Penggugat tentang adanya pertengkaran adalah keterangan yang

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/MS.Skm Hal 11 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada pengetahuan kedua saksi Penggugat. Dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 6. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil, serta telah mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat angka 6.1. Dan pengakuan Tergugat tersebut adalah pengakuan murni yang telah disampaikan dalam persidangan. Berdasarkan pasal 311 Rbg pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat angka 6.2, maka majelis hakim berpendapat bahwa terhadap bantahan Tergugat tersebut Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 6.2, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dan majelis hakim majelis hakim telah mempertimbangkan kedudukan saksi sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa saksi pertama mengetahui Tergugat selingkuh dengan Wanita lain namun tahu dari cerita dari Penggugat (testimonium de auditu) sedangkan saksi kedua tidak mengetahui perihal selingkuh tersebut, berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai dalil angka 6.2 dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat angka 6.3, maka majelis hakim berpendapat bahwa terhadap bantahan Tergugat tersebut Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 6.3, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dan majelis

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/MS.Skm Hal 12 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim majelis hakim telah mempertimbangkan kedudukan saksi sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa saksi pertama tidak mengetahui perihal orang tua Tergugat tidak menyetujui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai dalil angka 6.3 dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat angka 7. Dan pengakuan Tergugat tersebut adalah pengakuan murni yang telah disampaikan dalam persidangan. Berdasarkan pasal 311 Rbg pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti berkode P, alat bukti saksi dari Penggugat serta pengakuan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Januari 2010;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
- Rumah tangga Penggugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tanggal pertengahan 2020
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat dan Penggugat tidak sepemahaman dalam membina rumah tangga;
- Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/MS.Skm Hal 13 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sudah mempunyai dua orang anak akan tetapi sejak pertengahan tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat dan Penggugat tidak sepemahaman lagi dalam membina rumah tangga, dan puncaknya tanggal 13 Juli 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama, Penggugat dan Tergugat pernah damaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil sebab penggugat dan Tergugat sama-sama berkeinginan untuk bercerai".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dan 2 yang berbunyi : (1). *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
3. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
4. Pendapat Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhu sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الاعضاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضى عن اصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/MS.Skm Hal 14 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Maka apabila gugatan isteri tentang kemadlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas, menurut majelis hakim telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Maadza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang menyatakan : *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh)".* Membiarkan Penggugat dan Tergugat hidup dalam rumah tangga yang sudah hilang ruhnya hanya akan menambah penderitaan terhadap keduanya tersebut dan penderitaan/kemadharatan haruslah dihilangkan sesuai dengan kaidah ushul yang terdapat dalam kitab *Al-Asbah Wannazair* halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/MS.Skm Hal 15 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tentang nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : "Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz".

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab alMuhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: "Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i'y maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah". Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai dengan kemampuan Pemohon yang saat ini bekerja sebagai polisi dan dengan tetap mengacu pada kepatutan serta ketentuan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 153 Ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai bahwa sesuai dengan keinginan Pemohon bersarkan laporan mediator tanggal 02 februari 2022 telah sepakat memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarka laporan mediator tertanggal 02 februari 2022 terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/MS.Skm Hal 16 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh anak yang Bernama NAMA) umur 28 Juni 2018/umur 2 tahun 6 bulan dibawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung serta biaya pemeliharaan Navisa Ghaida Nurfalah binti Dahnil Afrizal, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah setiap bulannya);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang tua anak tersebut telah dinyatakan bercerai, tetapi guna melindungi kepentingan anak, maka perlu ditetapkan hak pengasuhan (hadlanah) anak tersebut sampai a quo melangsungkan perkawinan atau telah mandiri ;

Menimbang, bahwa anak tersebut pada saat ini berada di bawah pengasuhan ibunya, sebagai Penggugat, maka anak tersebut harus tetap berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan anak a quo telah ditetapkan hak pengasuhannya kepada Penggugat. Untuk menjamin keberlangsungan dan kebutuhan hidup anak, Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/MS.Skm Hal 17 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)

Artinya : Nafkah anak adalah beban ayah sesuai dengan hadits riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu ...

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai ayah dari anak, NAMA, tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya, baik untuk kebutuhan hidup sehari-hari, kesehatan, pendidikan dan lainnya, demi kepentingan anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak melalui Penggugat setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau telah mandiri (dapat mengurus diri sendiri) yang besarannya sebagaimana tersebut di amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.500.000.00.- (satu juta lima ratus ribu)

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/MS.Skm Hal 18 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **NAMA** berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak tersebut sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.295.000 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu 9 Februari 2022 bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Sardianto,S.H.I.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy,S.H.I. dan Anase Syukrizza,S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Irwansyah., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Sardianto, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/MS.Skm Hal 19 dari 18 hal



Afif Waldy, S.H.I

Anase Syukriza, S.H.I

Panitera Pengganti,

Syahrul, S.H.I

Perincian biaya

1. Biaya PNB	Rp. 60.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 175.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 295.000,-

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/MS.Skm Hal 20 dari 18 hal